

Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

Tugas :

1. PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertugas dalam kegiatan: menerima, memeriksa, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, permintaan layanan informasi serta sengketa informasi publik ;
2. PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertugas sebagai produsen dan pengendali pembuatan konten atau berita tentang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang ada di Poltekkes BANTEN yang meliputi Diploma tiga, Sarjana terapan dan pendidikan profesi NERS.
3. PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertugas sebagai produsen dan pengendali pembuatan konten atau berita tentang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui media sosial Poltekkes Banten
4. PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertugas sebagai Pembina, Pengawasan, dan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
5. PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertugas sebagai menyusun laporan semester dan tahunan pengelola informasi;
6. PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Fungsi

:

PPID Poltekkes Kemenkes Banten berfungsi menjalankan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan standar operasional untuk mengelola layanan informasi publik